



## PENETAPAN

Nomor 804/Pdt P/2012/PN.Blt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti dibawah ini dalam permohonan dari : \_\_\_\_\_

**RAHAYU WILOPO**, Umur 26 tahun, Perempuan, Tempat tinggal di Dusun Klepon Rt.002 Rw.004, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, selanjutnya mohon disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-suratnya ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya ; \_\_\_\_\_


Menimbang, bahwa dengan permohonannya tertanda Blitar 18 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah No. 804/Pdt.P/2013/PN.Blt. Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Bahwa orangtua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 – 01 – 1982 di KUA Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan Akta Perkawinan tertanggal 28 – 11 – 2012 Nomor 590/58/XI/2012 ; \_\_\_\_\_
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai anak dengan jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 10 Agustus 1984 diberi nama : **RAHAYU WILOPO** ; \_\_\_\_\_
3. Bahwa guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya pemohon sangat membutuhkan Akta

Hal 1 dari 6 hal TAB. No. 804/Pdt P/2012/PN.Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran sebagai persyaratan, akan tetapi sampai saat ini Pemohon belum melaporkan kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ; \_\_\_\_\_

- 4 Bahwa, pada Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran yang terlambat (Pelaporannya melebihi dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran) ; -

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; \_\_\_\_\_
2. Menetapkan bahwa **RAHAYU WILOPO, Perempuan**, lahir pada tanggal **10 Agustus 1984**, di **Kab. Blitar**, adalah anak ke **2 (dua)** dari pernikahan antara **HENDRO WILOPO** dan **ITA DUADA** ; ----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk keperluan tersebut dan menerbitkan akte kelahirannya ; \_\_\_\_\_
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa : ---



1. Foto copy surat keterangan kelahiran atas nama : RAHAYU WILOPO, (bukti P.1) ; \_\_\_\_\_
2. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama HENDRO WILOPO, (bukti P.3) ; \_\_\_\_\_
3. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama: ITA DUADA, (bukti P.4) ; \_\_\_\_\_
4. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama: RAHAYU WILOPO, (bukti P.5) ; \_\_\_\_\_
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Garum antara HENDRO WILOPO dengan ITA DUADA (bukti P-5) ; \_\_\_\_\_
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : HENDRO WILOPO, (bukti P.6) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HENDRO WILOPO dan SUPIANTO, yang dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Saksi HENDRO WILOPO menerangkan : \_\_\_\_\_
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai ayahnya ; \_\_\_\_\_
  - bahwa Pemohon anak yang ke 2 (dua) yang bernama : RAHAYU WILOPO, Perempuan, lahir di Kabupaten Blitar, pada tanggal 10 Agustus 1984 ; \_\_\_\_\_
  - bahwa saksi tahu pemohon lahir dari pernikahan antara HENDRO WILOPO dengan ITA DUADA ; \_\_\_\_\_
  - bahwa saksi tahu kalau kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan di Kantor Catatan Sipil ; \_\_\_\_\_
  - bahwa hal tersebut dikarenakan kelalaian / kesibukan dari Pemohon ; -
2. Saksi SUPIANTO menerangkan : \_\_\_\_\_
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai ibunya ; \_\_\_\_\_



- bahwa Pemohon anak yang ke 2 (dua) yang bernama : RAHAYU WILOPO, Perempuan, lahir di Kabupaten Blitar, pada tanggal 10 Agustus 1984 ; \_\_\_\_\_
- bahwa saksi tahu pemohon lahir dari pernikahan antara HENDRO WILOPO dengan ITA DUADA ; \_\_\_\_\_
- bahwa saksi tahu kalau kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan di Kantor Catatan Sipil ; \_\_\_\_\_
- bahwa hal tersebut dikarenakan kelalaian / kesibukan dari Pemohon ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya serta telah dapat membuktikan : \_\_\_\_\_

- bahwa benar : RAHAYU WILOPO, Perempuan, yang lahir pada tanggal **10 Agustus 1984** di Kabupaten Blitar, adalah anak ke **2 (dua)** dari pernikahan antara HENDRO WILOPO dengan ITA DUADA ; \_\_\_\_\_
- bahwa benar kelahiran tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya permohonannya tersebut dapat dikabulkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa akibat permohonan ini biaya yang timbul karenanya harus dibebankan kepada Pemohon ; \_\_\_\_\_

Mengingat akan pasal-pasal dari Per-Undang-Undangan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan ; \_\_\_\_\_

**MENETAPKAN :** \_\_\_\_\_

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; \_\_\_\_\_



- 2 Menetapkan bahwa RAHAYU WILOPO, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 1984, di Kab Blitar, adalah anak ke 2 (dua) dari pernikahan antara HENDRO WILOPO dengan ITA DUADA ; \_\_\_\_\_
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan Turunan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat kelahiran anak tersebut pada daftar yang tersedia untuk maksud itu serta menerbitkan Akta Kelahirannya ; \_\_\_\_\_
4. Menetapkan menurut hukum bahwa biaya yang timbul dalam penetapan ini yang kini dianggar sebesar Rp.312.000,- (Tiga ratus dua belas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon ; \_\_\_\_\_

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **03 APRIL 2013**, oleh kami : **H.AHMAD ARDIANDI PATRIA, SH.MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Desember 2012 Nomor : 804/Pen.P/2013/PN/Bit. dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Hakim tersebut dengan dihadiri oleh : **RONY ALBAS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

RONY ALBAS, SH.



H. AHMAD ARDIANDA PATRIA. SH.MHum.



**Perincian biaya :**

1	P N B P	Rp.	45.000,-
2	Administrasi	Rp.	30.000,-
3	Panggilan	Rp.	176.000,-
4	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>262.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)